



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
MERCY CORPS INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
IMPLEMENTASI PROGRAM MERCY CORPS INDONESIA

NOMOR : 138/GOI/MCI/IV/2025

NOMOR : 100.3.7.1/13/KB/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (5-5-2025), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ADE SOEKADIS : Ketua Yayasan Mercy Corps Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, Jalan TB. Simatupang Nomor 5, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Notaris Nomor 69, tanggal 26 September 2019 tentang Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, Alamat Lengkap Yayasan Mercy Corps Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mercy Corps Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SETYO HADI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Non-Pemerintah yang berperan serta dalam proses peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pembangunan daerah.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Bupati Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan ketahanan wilayah dalam menghadapi perubahan iklim.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Antar Daerah.
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Implementasi Program Mercy Corps Indonesia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. mendukung implementasi upaya membangun ketahanan terhadap perubahan iklim, khususnya dengan mendorong pengetahuan yang dapat disebarluaskan kepada jejaring relevan dan berbagai aktor pembangunan serta memperkuat kebijakan daerah; dan
- b. memperkenalkan dan memperkuat konsep untuk mendukung upaya adaptasi yang inklusif dan berketahanan pada tingkat komunitas.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan kerja sama tentang Implementasi Program Mercy Corps Indonesia yang akan diimplementasikan oleh PIHAK KESATU dengan fokus pada penguatan tata kelola wilayah serta penguatan ketahanan komunitas.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. PIHAK KESATU menyediakan bantuan teknis, mentransfer pengetahuan dan memfasilitasi jejaring kerja untuk mendukung pengimplementasian program; dan
- b. PIHAK KEDUA mengoptimalkan fasilitasi serta akses terhadap data dan informasi untuk mendukung implementasi program.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menunjuk Unit Kerja dan PIHAK KEDUA dapat menguasai dan menunjuk Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (3) Kesepakatan ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku hingga 31 Desember 2027, terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dapat disampaikan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Mercy Corps Indonesia.

U.p. Tim Zurich Climate Resilience Alliance.

Alamat : Gedung Trihamas, Lantai 1, RT 7/RW 5,
Tanjung Barat, Jagakarsa,
Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12530

Telepon : +62-21-22708939

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Grobogan.

U.p. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Brambangan, Purwodadi,
Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan,
Jawa Tengah 58111

Telepon : 0292-421040

- (2) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Pembahasan rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan (addendum) atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat serta ditandatangani secara masing-masing pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



SETYO HADI

PIHAK KESATU,



ADE SOEKADIS

PARAF HIERARKI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
Plh. KABAG PEM	
PENGAWAS	

- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan (addendum) atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat serta ditandatangani secara masing-masing pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



SETYO HADI

PIHAK KESATU

ADE SOEKADIS

Mersey Corps Indonesia

PARAF HIERARKI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
Plh. KABAG PEM	
PENGAWAS	